



Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Mdn Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak

Emir Syarif Fatahillah Pakpahan^{1*}, Ravael SI², Paguh Bredi Tarigan³, Sandi Yudha Pratama G⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: emirsyariffatahillahpakpahan@unprimdn.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 15/07/2025

Diterima, 27/09/2025

Dipublikasi, 01/10/2025

Kata Kunci:

Anak di Bawah Umur;
Kurir Narkotika;
Perlindungan Hukum,
Rehabilitasi;
Eksplotasi Anak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan anak di bawah umur yang terlibat sebagai kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Studi kasus pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan menunjukkan dilema antara pendekatan hukum represif dan rehabilitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anak yang menjadi kurir narkotika sering kali merupakan korban eksploitasi dan memerlukan perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan. Meskipun regulasi yang ada sudah mencukupi, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama terkait fasilitas rehabilitasi dan stigma sosial. Rekomendasi penelitian ini meliputi peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan aparat penegak hukum, dan program edukasi masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the legal protection efforts for minors involved as drug couriers under Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. A case study on Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan highlights the dilemma between repressive and rehabilitative legal approaches. The findings reveal that minors acting as drug couriers are often victims of exploitation and require legal protection focused on recovery. Although existing regulations are sufficient, field implementation faces challenges, especially regarding rehabilitation facilities and social stigma. Recommendations include enhancing rehabilitation facilities, training law enforcement officers, and community education programs.

Keywords:

Minors; Drug
Couriers, Legal
Protection;
Rehabilitation; Child
Exploitation

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menghadapi tantangan serius dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika¹. Sebagai salah satu masalah global yang memiliki dampak luas, peredaran narkotika di Indonesia telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari dewasa hingga anak-anak. Salah satu fenomena yang semakin mencemaskan adalah keterlibatan anak-anak di bawah umur sebagai korban perilaku kriminal². Anak-anak yang seharusnya berada dalam fase tumbuh kembang secara optimal sering kali dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas ilegal. Kondisi ini tidak hanya

¹ Merry Roseline Pasaribu, Winona Silvy Noviyanti S, and Rachel Lasria Naibaho, "Implementation of the Right to Remission for Prisoners of Narcotics Abuse in Lapas 1 Medan," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 400–405, <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.370>.

² Zico Ricardo Aritionang et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Ancaman Penyebarluasan Data Oleh Anak Dibawah Umur (Study Putusan Nomor : 4 / Pid . Sus- Anak / 2022 / Pn Trt, Putusan Nomor : 5 / Pid . Sus- Anak / 2022 / Pn Trt Dan Putusan Nomor : 7 / Pid . Sus-Anak / 2022 / Pn Trt)" 6, no. 4 (2024): 10346–53.

merusak masa depan individu yang terlibat tetapi juga menjadi ancaman besar bagi masa depan bangsa³.

Anak-anak sering kali dijadikan sasaran oleh jaringan pengedar narkoba karena beberapa alasan strategis. Pertama, anak-anak dianggap lebih mudah dipengaruhi melalui bujukan, ancaman, atau iming-iming materi. Kedua, mereka sering kali tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga menjadi target yang rentan untuk dieksploitasi. Ketiga, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, anak-anak mendapat perlakuan hukum yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Hal ini memberikan celah bagi jaringan pengedar untuk memanfaatkan anak-anak sebagai perantara dalam aktivitas peredaran narkoba⁴.

Fenomena ini memberikan dampak yang sangat merugikan, baik bagi anak yang terlibat maupun bagi masyarakat luas. Anak yang dilibatkan sebagai kurir narkoba menghadapi risiko besar, termasuk ancaman terhadap keselamatan fisik dan mental, stigmatisasi sosial, serta terputusnya akses terhadap pendidikan dan kehidupan yang layak. Dalam jangka panjang, keterlibatan anak dalam jaringan narkoba dapat menciptakan siklus kejahatan yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga, untuk menghentikan eksploitasi anak⁵.

Sebagai bentuk upaya untuk memerangi peredaran narkoba dan melindungi anak-anak dari eksploitasi, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba). UU ini mengatur secara tegas mengenai pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta memberikan landasan hukum untuk melindungi anak-anak dari bahaya narkoba. Namun, implementasi UU Narkoba dalam konteks melindungi anak-anak yang dilibatkan sebagai kurir sering kali menghadapi berbagai tantangan dan menjadi bahan perdebatan. Salah satu isu yang mencuat adalah dilema antara pendekatan pemidanaan dan rehabilitasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba⁶.

Dalam konteks hukum, anak-anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba berada dalam posisi yang kompleks. Di satu sisi, mereka dianggap sebagai pelaku tindak pidana karena terlibat dalam aktivitas ilegal⁷. Namun, di sisi lain, mereka juga harus dilihat sebagai korban eksploitasi yang membutuhkan perlindungan khusus⁸. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi dalam aktivitas ilegal seperti peredaran narkoba.

³ S. A Farhana, F., Saputra, M. F., & Batubara, "Analisis Hukum Terhadap Pelaku Aktivitas Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Anak Di Bawah Umur (Putusan No. 49/PID. SUS/2019/PN LBB).," *Egal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 268-279.

⁴ Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 212, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647>.

⁵ Venia Utami, Prima Indonesia Medan, and Article Info, "PATTERN OF FOSTERING CHILDREN OF CRIMINAL OFFENDERS IN CLASS 1A TANJUNG GUSTA MEDAN" 8, no. 2 (2024): 510–19.

⁶ Widodo Ramadhana, Reza Farhansyah, and Dinda Khairunnisa Nasution, "TINJAUAN YURIDIS HAK REHABILITASI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (KAJIAN UNDANG-UNDANG" 4, no. 3 (2025): 151–60.

⁷ Benny Eliezer Sianturi et al., "KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI ASPEK KRIMINOLOGI" VIII, no. 2 (2024): 559–67.

⁸ Herman Brahmana et al., "Sanksi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban" 5, no. 4 (2025): 3660–65.

Salah satu kasus yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019, yang melibatkan seorang anak di bawah umur sebagai kurir narkoba. Kasus ini menjadi cerminan nyata bagaimana jaringan pengedar narkoba memanfaatkan kerentanan anak-anak untuk menjalankan aksinya. Dalam putusan ini, terdapat berbagai aspek yang perlu dianalisis, termasuk bagaimana pengadilan menerapkan UU Narkoba dalam kasus yang melibatkan anak, sejauh mana pendekatan rehabilitasi diterapkan, dan bagaimana sistem hukum melindungi hak-hak anak yang terlibat.

Kajian terhadap kasus ini menjadi krusial dalam menguraikan pertanyaan mendasar: apakah sistem hukum di Indonesia lebih berorientasi pada upaya perlindungan terhadap anak atau justru lebih menekankan pada aspek penegakan hukum semata? Pertanyaan ini sangat signifikan mengingat kompleksitas tantangan yang tengah dihadapi bangsa dalam memberantas peredaran narkoba, yang kian masif dan terorganisir, sekaligus menjamin keselamatan serta masa depan generasi muda dari ancaman eksploitasi⁹.

Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum sangat menentukan hasil akhir dari penanganan kasus. Pendekatan yang bersifat represif, seperti memprioritaskan pemidanaan terhadap anak, dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, termasuk trauma psikologis dan hilangnya masa depan anak. Sebaliknya, pendekatan yang berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk keluar dari lingkaran kejahatan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik¹⁰.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk menangani masalah keterlibatan anak sebagai kurir narkoba. Upaya ini meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan pengedar narkoba, perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak yang terlibat, serta pengembangan program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk anak. Selain itu, perlu adanya langkah preventif yang melibatkan pendidikan, kampanye kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari bahaya narkoba¹¹.

Berdasarkan pemaparan pendahuluan di atas maka permasalahan hukum terdiri dari 2 yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan anak di bawah umur yang terlibat sebagai kurir narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai kurir narkoba dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan?
3. Apakah penerapan hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai aspek hukum serta implementasi perlindungan terhadap anak di bawah umur yang terlibat sebagai kurir narkoba. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku terkait perlindungan anak dalam Undang-Undang Narkoba, mengidentifikasi serta mengkaji penerapan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan, dan mengevaluasi sejauh mana kesesuaian penerapan hukum dalam putusan tersebut dengan

⁹ Muhammad Ali Adnan, Gideon Siringo Ringo, and Atika Sunarto, "Implementation of the Correctional System For Inmates In Class I Correctional Institution Medan" 4, no. 6 (2024): 2009–19.

¹⁰ M. Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak," *BPHN Kemenkumham RI*, 2013, 1–132, https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf.

¹¹ Ruth Tria Enjelina Girsang, "PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG PROSES PENGANGKATANNYA MELALUI AKTA NOTARIS DI LUAR SISTEM PENGANGKATAN ANAK ANGKAT/ADOPSI YANG AKTANYA WAJIB DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STB. 1917 NO. 129)," *Law Review* 3, no. 2 (2018): 91–102.

prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak, serta menjadi rujukan bagi akademisi untuk mendorong pembaruan hukum yang lebih berpihak pada anak. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai kurir narkoba, memberi masukan bagi pemerintah, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya eksploitasi anak, serta mendukung pengembangan program rehabilitasi dan advokasi oleh LSM yang berfokus pada perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang relevan¹². Pendekatan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis mengenai pengaturan hukum serta penerapannya terkait perlindungan anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Metode ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bertujuan untuk memaparkan fakta hukum yang ada tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam praktik hukum. Selain itu, penelitian ini bersumber dari berbagai data sekunder, termasuk jurnal-jurnal ilmiah yang menjadi referensi utama untuk memberikan kerangka teori yang relevan.

Menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang masing-masing berfungsi untuk mendukung analisis secara komprehensif terkait perlindungan anak dalam kasus narkoba. Ketiga bahan hukum ini dipilih dengan tujuan untuk memberikan dasar yang kuat, baik secara teoritis maupun praktis, dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Sebagai Kurir Narkoba

Pengaturan hukum terkait perlindungan anak yang dilibatkan sebagai kurir narkoba telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan landasan hukum utama yang mengatur pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Undang-undang ini mencakup ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, termasuk pengedar, pengguna, dan kurir. Namun, ketika tindak pidana melibatkan anak-anak sebagai pelaku, pendekatan hukum tidak bisa semata-mata bersifat represif¹⁴. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan aturan khusus mengenai

¹² Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Mataram University Press, vol. 11, 2020, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹³ Aris Dwi Cahyono, "(LIBRARY RESEARCH) PERANAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA TENAGA ADMINISTRASI KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS," *Jurnal Ilmiah Pamenang* 3, no. 2 (2021): 28–42, <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>.

¹⁴ Irvan Fajar Satrio, Amiludin, and Undang Prasetya Umara, "Criminal Sanctions For Paternal Molestation Against Underage Biological Child: A Juridical Review Of The Verdict Of The District Court Of The Republic Of Indonesia Number (1041 K/Pid.Sus/2020)," *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)* 3, no. 2 (2024): 61–71, <https://doi.org/10.30656/jika.v3i2.8425>.

perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjadi kurir narkoba.

UU SPPA menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam kasus anak yang menjadi kurir narkoba, penting untuk diingat bahwa mereka sering kali bukan pelaku utama, melainkan korban eksploitasi oleh jaringan peredaran narkoba¹⁵. Jaringan ini memanfaatkan anak-anak karena mereka dianggap lebih mudah dipengaruhi dan menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, UU SPPA berfungsi melindungi anak-anak dari perlakuan sewenang-wenang dalam proses hukum, sambil tetap mempertimbangkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana narkoba.

Pasal 55 UU SPPA memberikan landasan hukum bagi pendekatan yang lebih manusiawi terhadap anak yang terlibat tindak pidana, termasuk kasus narkoba. Pasal ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penerapan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara pidana anak¹⁶. Keadilan restoratif adalah konsep yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan menghindari hukuman yang bersifat memisahkan, khususnya bagi anak-anak. Melalui pendekatan ini, anak yang terlibat dalam kasus narkoba diupayakan untuk mendapatkan rehabilitasi dan pendidikan kembali, alih-alih dihukum seperti pelaku dewasa. Selain itu, Pasal 9 UU SPPA juga mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Ketentuan ini memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang harus diprioritaskan perlingkungannya, terutama ketika mereka menjadi korban¹⁷. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang komprehensif melalui berbagai mekanisme hukum, baik melalui peradilan, rehabilitasi, maupun kebijakan sosial.

Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sering kali menghadapi tantangan di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah stigma yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang terlibat kasus narkoba sering kali dipandang sebagai pelaku kriminal, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan mereka, seperti tekanan dari pihak luar atau situasi ekonomi yang memaksa¹⁸. Dalam hal ini, implementasi UU SPPA harus didukung oleh kesadaran dari seluruh aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim, untuk memandang anak sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi dan pembinaan, bukan sekadar pelaku tindak pidana¹⁹.

¹⁵ Maya Sri Novita, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN PERANTARA PERDAGANGAN NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA," *DESNATA* 1945, no. 2 (2014): 33–46.

¹⁶ Republik Indonesia, "(UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012," KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL § (2012), <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>.

¹⁷ Rodiatun Adawiyah, O K Isnainul, and Muhammad Arif Prasetyo, "Journal Equity of Law and Analysis of Decision No 61 / Pid . Sus Anak / 2021 / Pn Mdn On the Case of a Child as A Violator of The Crime of Abuse" 4, no. 1 (2022): 129–34.

¹⁸ Fani Nova Silvana, "Melalui Sinergi Antara UU Narkoba Dan UU SPPA, Diharapkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Sebagai Kurir Narkoba Dapat Dilaksanakan Secara Optimal. Undang-Undang Ini Tidak Hanya Memberikan Pedoman Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Menang" 105, no. 3 (2019): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

¹⁹ Said Rizal, Mahyaya Mahyaya, and Yusriando Yusriando, "PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI DI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.928>.

Lebih lanjut, pengaturan hukum terkait perlindungan anak sebagai kurir narkoba juga memerlukan koordinasi dengan kebijakan di bidang kesehatan dan sosial. Anak-anak yang terlibat dalam jaringan narkoba sering kali mengalami trauma psikologis atau kecanduan akibat paparan zat berbahaya. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum, perlu ada mekanisme rehabilitasi medis dan psikologis yang terpadu untuk membantu anak pulih secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan semangat UU SPPA yang mengutamakan rehabilitasi sebagai langkah utama dalam menangani kasus anak yang terlibat tindak pidana.

Melalui kolaborasi antara UU Narkoba dan UU SPPA, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak yang dilibatkan sebagai kurir narkoba dapat dilaksanakan secara optimal. Undang-undang ini tidak hanya memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Hal ini penting untuk menjaga masa depan generasi muda dari ancaman narkoba sekaligus menegakkan keadilan yang berpihak pada anak.

Penerapan Hukum Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan menjadi salah satu studi kasus yang signifikan dalam memahami penerapan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba, khususnya sebagai kurir. Kasus ini melibatkan anak yang dieksploitasi oleh jaringan narkoba untuk mengedarkan zat terlarang. Dalam pertimbangannya, hakim menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban eksploitasi. Hal ini penting karena jaringan narkoba sering kali memanfaatkan kerentanan anak-anak untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka, mengetahui bahwa anak-anak cenderung mendapat perlakuan hukum yang lebih ringan ²⁰.

Hakim dalam perkara ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga berupaya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, putusan ini lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara yang bersifat retributif, tetapi memilih tindakan yang bertujuan untuk memulihkan anak secara psikologis dan sosial, sehingga anak dapat terlepas dari pengaruh jaringan narkoba dan kembali menjalani kehidupan normal ²¹.

Salah satu pertimbangan utama dalam putusan ini adalah kondisi psikologis anak yang rentan akibat keterlibatannya dalam jaringan narkoba. Hakim memahami bahwa anak tidak hanya membutuhkan perlindungan dari ancaman hukum, tetapi juga dari dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh eksploitasi tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 55 UU SPPA, yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menangani kasus anak. Dengan demikian, fokus putusan tidak hanya pada pemberian hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan yang melibatkan rehabilitasi dan pendidikan ²².

²⁰ (Zahwani et al., 2023)

²¹ DEWI ATIQA, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum," Pengadilan Agama Purwodadi, 2025, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

²² Yaris Adhial Fajrin and Ach Faisol Triwijaya, "Women in Prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 67–88.

Selain itu, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak berusaha memberikan solusi yang lebih manusiawi dan inklusif²³. Dengan menjatuhkan hukuman berupa pembinaan dan rehabilitasi, pengadilan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan tidak terjebak kembali dalam dunia kriminal. Namun, implementasi keputusan semacam ini juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga sosial, dan masyarakat luas, untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan efektif.

Evaluasi Keselarasan Dengan Prinsip Perlindungan Anak

Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi prinsip perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan yang diambil dalam putusan ini memperlihatkan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan perlindungan hak-hak anak sebagai individu yang rentan terhadap eksploitasi. Hakim yang menangani kasus ini memilih pendekatan rehabilitatif daripada retributif, yang menunjukkan pemahaman terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Namun, meskipun prinsip-prinsip perlindungan anak telah diterapkan dalam putusan ini, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat implementasi optimal di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Fasilitas yang ada sering kali terbatas jumlahnya dan tidak tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia²⁴. Akibatnya, anak-anak yang dijatuhi hukuman rehabilitasi sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan pemulihan yang memadai. Hal ini menyebabkan rehabilitasi yang diterima tidak maksimal, sehingga anak-anak berisiko kembali terjerumus dalam jaringan narkoba.

Selain keterbatasan fasilitas, dukungan dari lingkungan sosial anak juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian. Anak-anak yang telah menjalani rehabilitasi sering kali kembali ke lingkungan yang tidak kondusif, seperti keluarga yang tidak mendukung atau komunitas yang terpapar narkoba. Lingkungan seperti ini dapat menghambat proses pemulihan anak dan bahkan meningkatkan risiko anak kembali dieksploitasi oleh jaringan narkoba. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mendukung anak selama dan setelah proses rehabilitasi²⁵.

Untuk menjembatani kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dan implementasinya, diperlukan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, lembaga sosial, pemerintah daerah, dan keluarga anak. Koordinasi yang baik dapat memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang layak sesuai dengan amanat undang-undang. Misalnya, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak untuk memberikan pendampingan selama proses hukum, sementara pemerintah daerah dapat mendukung dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai.

Pendekatan holistik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi jaringan narkoba benar-benar dapat terlepas dari pengaruh buruk tersebut dan kembali menjalani kehidupan yang normal. Pendekatan ini tidak hanya

²³ Karolus Kopong Medan, Mohammad Solekhan, and Ade Cici Rohayati, "The Role of Criminal Law in Reforming The Criminal Justice System : A Case Study of Handling Prison Overcrowding" 1, no. 6 (2025): 24–36.

²⁴ Marisa Tiffany and Meirinawati Meirinawati, "Strategi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga, Serta Pariwisata Kota Surabaya Dalam Optimalisasi Wisata Tunjungan Romansa," Publika, 2023, 1763–78, <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1763-1778>.

²⁵ Mutmainah, "PROSES REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU ANAK TERLANTAR DALAM MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL," UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TANGERANG SELATAN (2024).

melibatkan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, pendidikan, dan psikologis. Dengan memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, misalnya, anak-anak dapat diberdayakan untuk membangun masa depan yang lebih baik, sehingga tidak tergoa untuk kembali ke dunia kejahatan.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 4 Pud.Sus Anak/2019 Pn Mdn

Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mdn merupakan salah satu contoh konkret mengenai keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba, yang menimbulkan implikasi penting terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam konteks ini, Penulis yang tidak hanya menyoroti aspek hukum acara, tetapi juga mencermati kebijakan publik yang relevan terhadap perlindungan anak sebagai kelompok rentan.

Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, terdapat sejumlah implikasi kebijakan strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah:

a) Penguatan Implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan ini menggaris bawahi pentingnya pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 secara lebih efektif, khususnya dalam aspek rehabilitasi dan pembinaan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Pemerintah perlu memperluas ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang ramah anak, termasuk pembangunan pusat rehabilitasi khusus anak di berbagai wilayah. Langkah ini penting untuk memastikan pendekatan keadilan restoratif benar-benar diterapkan, sesuai dengan prinsip perlindungan dan pemulihan anak.

b) Edukasi dan Sosialisasi Bahaya Eksploitasi Anak dalam Jaringan Narkoba

Diperlukan program edukatif yang intensif kepada masyarakat mengenai modus eksploitasi anak dalam jaringan narkoba. Program ini dapat melibatkan institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan media massa untuk menyebarkan informasi serta meningkatkan kesadaran kolektif. Semakin tinggi pemahaman masyarakat, semakin kecil kemungkinan anak menjadi korban perekrutan oleh jaringan narkoba.

c) Penguatan Fungsi Keluarga sebagai Pilar Perlindungan Anak

Keluarga merupakan garda terdepan dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, negara perlu mendorong kebijakan yang memperkuat ketahanan keluarga, seperti program pendidikan orang tua (parenting class), bantuan sosial bagi keluarga pra-sejahtera, serta akses terhadap layanan psikososial dan konseling. Upaya ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

d) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Penanganan perkara pidana anak memerlukan pendekatan khusus. Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, harus diberikan pelatihan yang berkesinambungan terkait prinsip keadilan restoratif, perlindungan anak, dan teknik komunikasi yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Pelatihan ini akan memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan dengan sensitif terhadap hak dan kebutuhan anak.

Dengan berbagai langkah ini, diharapkan implementasi kebijakan perlindungan anak dalam kasus narkoba dapat berjalan lebih efektif, tidak hanya di atas kertas tetapi juga dalam praktik nyata. Hal ini penting untuk melindungi masa depan generasi muda Indonesia dari ancaman narkoba dan membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam jaringan narkoba sebagai kurir sering kali merupakan korban eksploitasi dari

jaringan tersebut. Mereka dimanfaatkan karena kerentanannya, baik dari segi usia maupun kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang diterapkan harus memperhatikan status anak sebagai korban yang memerlukan perlindungan khusus, bukan semata-mata sebagai pelaku. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan kerangka hukum yang jelas, namun pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala, seperti terbatasnya fasilitas rehabilitasi dan adanya stigma sosial terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkotika. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019 PN Medan menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif dapat memberikan peluang bagi anak untuk pulih secara sosial dan psikologis. Namun, keberhasilan rehabilitasi ini sangat bergantung pada dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rodiatun, O K Isnainul, and Muhammad Arif Prasetyo. "Journal Equity of Law and Analysis of Decision No 61 / Pid . Sus Anak / 2021 / Pn Mdn On the Case of a Child as A Violator of The Crime of Abuse" 4, no. 1 (2022): 129–34.
- Adnan, Muhammad Ali, Gideon Siringo Ringo, and Atika Sunarto. "Implementation of the Correctional System For Inmates In Class I Correctional Institution Medan" 4, no. 6 (2024): 2009–19.
- Aris Dwi Cahyono. "(LIBRARY RESEARCH) PERANAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA TENAGA ADMINISTRASI KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS." *Jurnal Ilmiah Pamenang* 3, no. 2 (2021): 28–42. <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>.
- Aritonang, Zico Ricardo, Amsal Laurenzio G B Hutasoit, Tito Martin Naibaho, and Adrian Raja Demitri. "Tinjauan Hukum Terhadap Ancaman Penyebarluasan Data Oleh Anak Dibawah Umur (Study Putusan Nomor : 4 / Pid . Sus- Anak / 2022 / Pn Trt , Putusan Nomor : 5 / Pid . Sus-Anak / 2022 / Pn Trt Dan Putusan Nomor : 7 / Pid . Sus-Anak / 2022 / Pn Trt)" 6, no. 4 (2024): 10346–53.
- Brahmana, Herman, Joy Michael Sebayang, Josef Martua Sihite, and Denton Rafael. "Sanksi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Korban" 5, no. 4 (2025): 3660–65.
- DEWI ATIQA. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum." *Pengadilan Agama Puwrodadi*, 2025. <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.
- Fadjar Satrio, Irvan, Amiludin, and Undang Prasetya Umara. "Criminal Sanctions For Paternal Molestation Against Underage Biological Child: A Juridical Review Of The Verdict Of The District Court Of The Republic Of Indonesia Number (1041 K/Pid.Sus/2020)." *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)* 3, no. 2 (2024): 61–71. <https://doi.org/10.30656/jika.v3i2.8425>.
- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach Faisol Triwijaya. "Women in Prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 1 (2019): 67–88.
- Fani Nova Silvana. "Melalui Sinergi Antara UU Narkotika Dan UU SPPA, Diharapkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dilibatkan Sebagai Kurir Narkotika Dapat Dilaksanakan Secara Optimal. Undang-Undang Ini Tidak Hanya Memberikan Pedoman Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Menang" 105, no. 3 (2019): 129–33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://medi>

- a.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.
- Farhana, F., Saputra, M. F., & Batubara, S. A. "Analisis Hukum Terhadap Pelaku Aktivitas Pidana Pencabulan Dan Kekerasan Anak Di Bawah Umur (Putusan No. 49/PID. SUS/2019/PN LBB)." *Egal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 268-279.
- Harefa, Beniharmoni. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 212. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.647>.
- Makarao, M. Taufik. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak." *BPHN Kemenkumham RI*, 2013, 1-132. https://bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf.
- Maya Sri Novita. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN PERANTARA PERDAGANGAN NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." *DESNATA* 1945, no. 2 (2014): 33-46.
- Medan, Karolus Kopong, Mohammad Solekhan, and Ade Cici Rohayati. "The Role of Criminal Law in Reforming The Criminal Justice System : A Case Study of Handling Prison Overcrowding" 1, no. 6 (2025): 24-36.
- Merry Roseline Pasaribu, Winona Silvy Noviyanti S, and Rachel Lasria Naibaho. "Implementation of the Right to Remission for Prisoners of Narcotics Abuse in Lapas 1 Medan." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 4 (2024): 400-405. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.370>.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press. Vol. 11, 2020. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Mutmainah. "PROSES REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU ANAK TERLANTAR DALAM MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL." *UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TANGERANG SELATAN*, 2024.
- Ramadhana, Widodo, Reza Farhansyah, and Dinda Khairunnisa Nasution. "TINJAUAN YURIDIS HAK REHABILITASI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (KAJIAN UNDANG-UNDANG" 4, no. 3 (2025): 151-60.
- Republik Indonesia. (UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL § (2012). <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>.
- Rizal, Said, Mahyaya Mahyaya, and Yusriando Yusriando. "PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENGADILAN TINGGI DI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.34012/jihap.v3i1.928>.
- Ruth Tria Enjelina Girsang. "PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG PROSES PENGANGKATANNYA MELALUI AKTA NOTARIS DI LUAR SISTEM PENGANGKATAN ANAK ANGKAT/ADOPSI YANG AKTANYA WAJIB DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS (STB. 1917 NO. 129)." *Law Review* 3, no. 2 (2018): 91-102.
- Sianturi, Benny Eliezer, Immanuel Simanjuntak, Wira Natanael Saragih, and Ricardo Aritonang. "KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI ASPEK KRIMINOLOGI" VIII, no. 2 (2024): 559-67.
- Tifany, Marisa, and Meirinawati Meirinawati. "Strategi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan

- Dan Olahraga, Serta Pariwisata Kota Surabaya Dalam Optimalisasi Wisata Tunjungan Romansa.” *Publika*, 2023, 1763–78. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1763-1778>.
- Utami, Venia, Prima Indonesia Medan, and Article Info. “PATTERN OF FOSTERING CHILDREN OF CRIMINAL OFFENDERS IN CLASS 1A TANJUNG GUSTA MEDAN” 8, no. 2 (2024): 510–19.
- Zahwani¹, Syfa Tasya, Muhammad Irwan, and Padli Nasution². “Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital.” *Analisis Kesadaran Masyarakat (Zahwani, Dkk.) JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 2 (2023): 105–9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608751>.